



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 370 TAHUN 2014

HASIL SELEKSI LOMBA KELEMBAGAAN NELAYAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas usaha skala kecil kegiatan pengembangan perikanan tangkap serta peran pada upaya pelestarian lingkungan, maka perlu diberikan penghargaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud di atas, telah dilaksanakan seleksi lomba Kelembagaan Nelayan melalui dana APBD Tahun Anggaran 2014.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Hasil Seleksi Lomba Kelembagaan Nelayan Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1794/DPT.5/PI.630.D5/V/2006 tentang Pedoman Umum Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 25/DJ-PT/2011 Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap Tingkat Nasional Tahun 2011;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 38/KEP-DJPT/2014 tentang Pedoman Umum Petunjuk Teknis Pembinaan Kelompok Usaha Bersama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG HASIL SELEKSI LOMBA KELEMBAGAAN NELAYAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Hasil seleksi Lomba Kelembagaan Nelayan Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nelayan yang menduduki peringkat I dalam seleksi Kelembagaan nelayan Tahun 2014 berhak untuk di ikutkan mewakili Kabupaten Bantul mengikuti lomba tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 AGUSTUS 2014
BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda D.I.Y.;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 370 TAHUN 2014
TENTANG
HASIL SELEKSI LOMBA KELEMBAGAAN
NELAYAN KABUPATEN BANTUL

KATEGORI DAN PERINGKAT SELEKSI LOMBA KELEMBAGAAN NELAYAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

NO	KATEGORI	NAMA	ALAMAT	NILAI	PERINGKAT
1.	KUB Perikanan Tangkap Teladan	1. KUB Mino Segoro Kidul	Karang RT 001, Tirtohargo, Kretek, Bantul	93.6	I
		2. KUB Mina Tirtohargo	Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul	91.0	II
		3. KUB Mina Bahari 45 II	Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul	90.4	III
2.	TPI Teladan	1. TPI Depok	Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul	84.2	I
		2. TPI Patihan	Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul	83.4	II
		3. TPI Samas	Samas, Srigading, Sanden, Bantul	80.3	III

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI